

Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dan Modus Operandi Korupsi Dana Desa: Studi Kasus PJ Kepala Desa Sukadame, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Marcella Camelia Putri Dolok Saribu¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta,

E-mail: marcellaputri1903@gmail.com

Abstract: Penelitian ini mengkaji secara kriminologis penyalahgunaan wewenang dan modus operandi tindak pidana korupsi dana desa yang diduga dilakukan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Tersangka berinisial S alias SKM (45), Aparatur Sipil Negara sekaligus mantan Pj Kepala Desa periode 2019–2021, sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama dua tahun sejak Juli 2023 sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada Polres Labuhanbatu Selatan pada 2 Juli 2025 Hasil audit Inspektorat setempat mencatat total kerugian negara mencapai Rp 505.213.409 terkait anggaran Desa Sukadame tahun 2020–2021.

Abstract: *This study criminologically examines the abuse of authority and modus operandi of village fund corruption allegedly committed by the Acting Head of Sukadame Village, Silangkitang District, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra. The suspect with the initials S alias SKM (45), a State Civil Apparatus and former Acting Village Head for the 2019–2021 period, was on the Wanted List (DPO) for two years since July 2023 before finally surrendering to the South Labuhanbatu Police on July 2, 2025. The results of the local Inspectorate audit recorded a total state loss of IDR 505,213,409 related to the 2020–2021 Sukadame Village budget.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16565289>

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Korupsi Dana Desa, Penyalahgunaan Wewenang, Modus Operandi, Pj Kepala Desa, White-Collar Crime, Studi Kasus Sukadame

Keywords:

Village Fund Corruption, Abuse of Authority, Modus Operandi, Pj Village Heads, White Collar Crime, Sukadame Case Study

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.¹ Dalam konteks pemerintahan desa, korupsi sering kali terjadi melalui penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius, mengingat dana desa yang digelontorkan pemerintah dalam jumlah besar setiap tahunnya rawan disalahgunakan oleh aparat desa yang memiliki kuasa administratif, namun minim pengawasan efektif.²

Salah satu kasus nyata dari persoalan tersebut terjadi di Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Penjabat (Pj) Kepala Desa Sukadame periode 2019–2021, berinisial S alias SKM, yang juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), diduga kuat menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi dana APBDes tahun 2020 dan 2021.³ Kasus ini mencuat ke publik setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya kerugian negara senilai Rp505.213.409, berdasarkan hasil audit Inspektorat setempat. Tersangka sempat buron selama dua tahun dan akhirnya menyerahkan diri pada Juli 2025.

Kasus ini menjadi sorotan tidak hanya karena besarnya jumlah dana yang diselewengkan, tetapi juga karena pola dan modus operandinya yang sistematis. Penyimpangan dilakukan melalui sejumlah kegiatan fiktif, seperti proyek rabat beton, pembuatan sumur bor, pembayaran honor kader Posyandu

¹ Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. LP3ES, 1987.

² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Pengelolaan Dana Desa*, 2020.

³ Oke Medan, “Kasus Dugaan Korupsi Pj Kades Sukadame Masuk Tahap Dua, Tersangka Menyerahkan Diri,” 3 Juli 2025.

<https://okemedan.com/2025/07/03/kasus-dugaan-korupsi-pj-kades-sukadame-masuk-tahap-dua-tersangka-menyerahkan-diri>

yang tidak dilaksanakan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban palsu.⁴ Korupsi ini tidak dilakukan secara impulsif, melainkan melalui perencanaan dan rekayasa administratif yang menunjukkan adanya niat jahat yang terstruktur.

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan ini termasuk ke dalam kategori *white-collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu terhormat dalam kedudukan sosial yang tinggi dalam pekerjaan mereka.⁵ Tersangka memanfaatkan posisinya sebagai Pj Kepala Desa yang secara struktural memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dana desa, dan minimnya kontrol serta lemahnya sistem akuntabilitas di tingkat desa menjadi celah utama dalam pelaksanaan kejahatan ini.⁶

Pendekatan kriminologis diperlukan untuk memahami faktor-faktor penyebab, pola perilaku, dan konsekuensi sosial dari tindak pidana ini. Tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi sosiologis, psikologis, dan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi serta bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa Sukadame, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempermudah terjadinya korupsi, serta memberikan rekomendasi pencegahan ke depan.

KAJIAN LITERATUR

Dana Desa & Korupsi Administratif (White-Collar Crime)

Dana desa yang mengalir setiap tahun menjadi sasaran korupsi administratif oleh aparatur pemerintah desa, termasuk penyusunan proyek fiktif, mark-up, dan manipulasi laporan pertanggungjawaban⁷. Broad studies dari Indonesia Corruption Watch mencatat praktik mark-up, pungutan liar, proyek fiktif, dan laporan palsu sebagai modus yang paling umum⁸ kondisi ini sangat relevan dengan kasus Sukadame.

1. Teori *White-Collar Crime* (Sutherland). Edwin H. Sutherland menekankan bahwa individu dengan status sosial tinggi, seperti ASN atau pejabat desa, sering menggunakan wewenang administratif untuk melakukan korupsi⁹. Kasus Pj Kepala Desa Sukadame adalah contoh klasik abuse of power administratif, di mana jabatan digunakan untuk memperkaya diri melalui manipulasi anggaran dan dokumen.
2. Modus Operandi: Proyek Fiktif & Mark-Up. Kajian antar daerah seperti di Kepahiang dan Bengkulu mencatat bahwa modus yang dominan berupa pencatatan proyek fiktif, mark-up pengadaan, dan SPJ tidak sesuai realisasi¹⁰ mirip dengan pola fiktif/SPJ fiktif dan mark-up yang diidentifikasi dalam penanganan kasus Sukadame.
3. Teori Fraud Triangle & Diamond. Model teori *Fraud Triangle* (Cressey) dan *Fraud Diamond* menyorot empat elemen kunci penyebab korupsi: tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan teknis¹¹. Studi Fauziah (2024) menekankan kebutuhan menerapkan strategi antikorupsi berdasarkan identifikasi faktor-faktor ini di tingkat desa, selaras dengan struktur kasus Sukadame.
4. Lemahnya Pengawasan Birokrasi Desa. Menurut Harlinda dkk. (2021), minimnya audit internal dan eksternal membuka celah penyimpangan dana desa¹². Zakariya (2020) juga mencatat dugaan korupsi di desa sering karena ketidakterbukaan data dan minim peran warga¹³. Kasus Sukadame menunjukkan fungsi audit dan penegakan hukum mulai berjalan, namun proses DPO dua tahun menandakan kelemahan dalam respon sistem pengawasan.
5. Penegakan Hukum & Pencegahan. Penelitian oleh Maerani & Absor (2023) menyoroti pentingnya audit yang efektif, hukuman tegas, dan partisipasi publik untuk pencegahan korupsi dana desa¹⁴. Di

⁴ Laporan Inspektorat Labuhanbatu Selatan, 2024.

⁵ Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*, Dryden Press, 1949.

⁶ Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, UGM Press, 2002.

⁷ Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa. *Integritas KPK*.

⁸ Zulherawan et al. (2018). *Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime* – jurnal UIR.

⁹ Sutherland, E.H. (1949). *White-Collar Crime*. Dryden Press.

¹⁰ ACLC KPK (2023). *Kenali Modus Korupsi di Sektor Desa*.

¹¹ Fauziah, S. (2024). *Teori Fraud & Pencegahan Korupsi Dana Desa*. RistanSI.

¹² Herlinda et al. (2021). *Pengawasan Inspektorat Dana Desa*. Jurnal JAPS.

¹³ Zakariya, R. (2020). op. cit.

¹⁴ Maerani & Absor (2023). *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Kudus*. Jurnal UNISSULA.

kasus Sukadame, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi, dan pelimpahan tahap II sesuai prosedur juga menunjukkan implementasi hukum yang relevan terhadap rekomendasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena penyalahgunaan wewenang dan modus operandi korupsi yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa Sukadame. Pendekatan ini dipilih karena mampu menguraikan dinamika sosial, struktur kekuasaan, serta aspek-aspek kriminogenik dari tindakan korupsi dalam konteks pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Kasus

Kasus ini melibatkan S alias SKM, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sukadame, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada periode 2019 hingga 2021. Dalam jabatannya, tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020–2021. Ia dilaporkan melakukan korupsi secara sistematis, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp505.213.409.¹⁵

Tersangka sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama dua tahun karena menghilang setelah proses penyelidikan mulai dilakukan. Ia baru menyerahkan diri pada tanggal 2 Juli 2025 ke Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan karena berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Penyidik telah memeriksa 73 orang saksi dan 1 saksi ahli, serta menyita berbagai dokumen SPJ dan laporan pertanggungjawaban fiktif.¹⁶ Selain itu, tiga sertifikat tanah milik tersangka turut diblokir sebagai bentuk pengamanan aset negara.

Modus Operandi Korupsi Dana Desa

Dalam kasus dugaan korupsi oleh Pj Kepala Desa Sukadame, ditemukan sejumlah modus operandi yang menunjukkan pola korupsi sistematis dan terencana. Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat, berikut adalah teknik yang digunakan oleh tersangka:

1. Pelaksanaan Proyek Fiktif

Modus ini dilakukan dengan mencantumkan proyek pembangunan fisik seperti pembangunan rabat beton dan sumur bor dalam dokumen perencanaan (APBDes), namun tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Meski proyek tidak ada secara fisik, laporan kegiatan menyatakan seolah-olah proyek telah selesai 100%. Hal ini memungkinkan pencairan dana secara penuh tanpa pekerjaan nyata.

2. Penyusunan SPJ Fiktif (Surat Pertanggungjawaban)

Pelaku membuat dokumen SPJ seolah-olah kegiatan telah dilakukan sesuai rencana, padahal realisasi proyek tidak ada. Dalam SPJ tersebut biasanya dilampirkan:

- Bukti pembelian palsu,
- Tanda tangan fiktif dari warga atau pejabat lain,
- Foto kegiatan yang diambil dari tempat lain.

Tujuan dari SPJ fiktif adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dana desa bisa dicairkan atau laporan keuangan dianggap sah. SPJ yang palsu menjadi alat legalisasi penyimpangan, karena secara administratif semuanya tampak normal.¹⁷

3. Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa

Mark-up dilakukan dengan menaikkan nilai pembelian barang/jasa dari harga riil. Misalnya:

- Barang dibeli dengan harga Rp10 juta, tetapi dilaporkan Rp25 juta dalam dokumen.
- Jasa pekerja dibayar Rp50 ribu/hari, tetapi ditulis Rp100 ribu/hari.

¹⁵ Dwi, Johan Panjaitan. "Dua Tahun DPO Kasus Dugaan Korupsi Dana APBDes, Pj Kades Sukadame Menyerahkan Diri." *SumutPos/JawaPos*, 3 Juli 2025. <https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2376219435/dua-tahun-dpo-kasus-dugaan-korupsi-dana-apbdes-pj-kades-sukadame-menyerahkan-diri>

¹⁶ "Eks Pj Kades di Labusel Korupsi APBDes Rp 505 Juta, 2 Tahun Buron." *DetikNews*, 4 Juli 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7995241/eks-pj-kades-di-labusel-korupsi-apbdes-rp-505-juta-2-tahun-buron>

¹⁷ Harahap, Rina. "Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021): 23–31.

Selisih harga masuk ke kantong pribadi pejabat desa, tanpa diketahui masyarakat. Ini adalah modus klasik dalam korupsi anggaran, terutama ketika pengadaan dilakukan tanpa tender terbuka atau verifikasi.¹⁸

4. Penggelapan Honorarium Kader

Dana desa dialokasikan untuk membayar honor kader Posyandu, kader PKK, dan tenaga pelaksana kegiatan desa. Namun dalam praktiknya, kader tidak menerima honor yang dijanjikan, atau hanya menerima sebagian kecil. Honorarium yang seharusnya disalurkan kepada para pelaksana kegiatan justru ditahan atau diambil oleh kepala desa dan aparatnya.¹⁹

5. Pajak Tidak Disetorkan ke Negara

Setiap kegiatan desa yang menggunakan dana negara diwajibkan untuk memotong dan menyeter pajak, seperti:

- PPN (Pajak Pertambahan Nilai),
- PPh (Pajak Penghasilan),
- Pajak jasa dan barang.

Dalam kasus ini, pajak dipotong dari anggaran kegiatan, namun tidak disetorkan ke kas negara. Uang pajak tersebut justru menjadi bagian dari keuntungan ilegal pelaku. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran pidana perpajakan.²⁰

Tindakan Penyidikan

Proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa Sukadame, S alias SKM, dilakukan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan dengan mengikuti tahapan penyelidikan yang sesuai prosedur hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian:

1. Pemeriksaan Saksi dan Ahli. Penyidik memeriksa total 73 orang saksi, yang terdiri dari perangkat desa, masyarakat, rekanan proyek, dan bendahara desa. Selain itu, turut dimintai keterangan dari 1 orang ahli, guna menilai dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.
2. Penyitaan Dokumen dan Bukti Fisik. Tim penyidik melakukan penyitaan terhadap berbagai dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa (SPJ), termasuk nota pembelian, dokumen kontrak kegiatan, dan dokumen pajak yang relevan. Bukti-bukti ini memperkuat dugaan adanya laporan fiktif dan mark-up anggaran.
3. Penetapan Status DPO (Daftar Pencarian Orang). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, S alias SKM melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun. Pihak Polres Labuhanbatu Selatan akhirnya menetapkan status DPO terhadap tersangka.
4. Pemblokiran Aset. Penyidik juga mengambil langkah hukum dengan memblokir 3 sertifikat tanah atas nama tersangka. Langkah ini dilakukan guna mengamankan kerugian negara, sebagai bagian dari upaya pemulihan aset atau asset recovery.
5. Penyerahan Diri dan Pelimpahan Tahap II. Pada tanggal 2 Juli 2025, tersangka menyerahkan diri secara sukarela ke pihak kepolisian. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke tahap dua untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Pembahasan Kriminologis

1. Korupsi sebagai Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)

Konsep ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa white collar crime adalah tindak pidana non-kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dalam pekerjaan atau jabatan resmi, seperti pejabat publik atau pengusaha. Dalam kasus Pj Kepala Desa Sukadame, pelaku:

- Menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi dana desa,
- Melakukan manipulasi dokumen administrasi dan keuangan,

¹⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW). *Potret Korupsi Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: ICW, 2023.

¹⁹ Wahyudi, Irfan. "Kejahatan Publik dan Kerugian Sosial dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 77-88.

²⁰ Wahyudi, Irfan. "Kejahatan Publik dan Kerugian Sosial dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 77-88.

- Melanggar kepercayaan publik demi keuntungan pribadi.

Korupsi ini tidak disertai kekerasan fisik, tetapi merusak sistem keuangan desa dan menciptakan kerugian sosial.²¹

2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Dikembangkan oleh Travis Hirschi, teori ini menyatakan bahwa seseorang akan patuh pada hukum jika memiliki keterikatan sosial yang kuat. Ada empat elemen utama:

- Attachment (keterikatan terhadap keluarga/masyarakat),
- Commitment (komitmen terhadap tujuan konvensional),
- Involvement (keterlibatan dalam aktivitas sosial yang sah),
- Belief (kepercayaan pada aturan hukum).

Pj Kepala Desa dalam kasus ini memperlihatkan pelemahan semua elemen tersebut:

- Tidak memiliki komitmen terhadap norma integritas,
- Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa,
- Tidak adanya kontrol sosial yang efektif dari warga dan BPD.

Ketika kontrol sosial informal melemah, peluang untuk menyimpang dari hukum semakin besar.²²

3. Strain Theory (Teori Ketegangan Sosial) oleh Robert K. Merton

Merton menyatakan bahwa ketegangan muncul ketika seseorang tidak mampu mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah. Dalam kondisi ini, individu melakukan adaptasi melalui:

- Conformity,
- Innovation,
- Ritualism,
- Retreatism,
- Rebellion.

Pelaku dalam kasus ini memilih jalur "innovation": menggunakan cara ilegal (korupsi) untuk mencapai tujuan legal (kemakmuran pribadi). Kepala desa menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi ekonomi, namun memilih jalan pintas karena kontrol struktural lemah.²³

4. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Jabatan (Abuse of Power)

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat publik menggunakan kekuasaannya tidak untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini sering terjadi karena:

- Lemahnya sistem akuntabilitas,
- Minimnya partisipasi publik dalam pengawasan,
- Budaya patronase di birokrasi lokal.

Dalam kasus Sukadame, penyalahgunaan kekuasaan mencakup:

- Penyelewengan dana pembangunan desa,
- Pemalsuan SPJ dan pelaporan fiktif,
- Pengabaian kewajiban penyetoran pajak.

Penyalahgunaan jabatan merupakan kejahatan terstruktur yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.²⁴

5. Faktor Sosial-Budaya dan Lemahnya Sistem Desa

1) Budaya Patron-Klien dalam Pemerintahan Desa

Dalam masyarakat pedesaan Indonesia, sistem hubungan patron-klien masih kuat. Kepala desa atau pejabat desa sering diposisikan sebagai "patron" yang memiliki kuasa dan perlindungan, sementara masyarakat berperan sebagai "klien" yang tunduk dan bergantung. Hal ini menyebabkan masyarakat

²¹ Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, 1949.

²² Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.

²³ Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682.

²⁴ Friedrichs, David O. *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. Belmont: Wadsworth Publishing, 2010.

enggan mengkritik bahkan ketika terjadi penyalahgunaan anggaran. Dalam kasus Pj Kades Sukadame, relasi ini memfasilitasi kontrol tunggal terhadap dana desa tanpa pengawasan berarti.²⁵

2) Toleransi Sosial terhadap Korupsi Skala Kecil

Di banyak desa, praktik mengambil bagian dari proyek desa dianggap sebagai sesuatu yang "lumrah", selama pelaku masih memberikan sedikit keuntungan ke masyarakat. Akibatnya, korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan berat, melainkan sebagai "kebiasaan jabatan". Toleransi ini terbentuk dari lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan akuntabilitas publik.²⁶

3) Ketergantungan Masyarakat terhadap Aparatur Desa

Karena perangkat desa mengurus berbagai administrasi dan akses bantuan sosial, warga cenderung enggan bersikap kritis. Ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, yang berpotensi disalahgunakan oleh aparat. Dalam kasus Sukadame, warga mungkin tidak berani mempersoalkan proyek-proyek fiktif karena takut dipersulit dalam pengurusan administrasi atau bantuan.²⁷

4) Rendahnya Literasi Hukum dan Anggaran

Sebagian besar masyarakat desa belum memahami tata kelola anggaran, alur pertanggungjawaban, serta hak-hak mereka untuk mengawasi dana desa. Kurangnya literasi ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk memanipulasi laporan dan menyamarkan penyimpangan sebagai kegiatan resmi.²⁸

5) Lemahnya Sistem Pengawasan Desa

Mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan eksternal seperti pendamping desa seringkali tidak efektif. BPD kadang tidak berfungsi sebagai pengawas karena minimnya kapasitas atau intervensi dari kepala desa. Dalam kasus ini, korupsi anggaran tahun 2020–2021 baru terungkap pada 2023 dan pelaku baru menyerahkan diri pada 2025. Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pelaporan dan deteksi dini penyimpangan.

6) Minimnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Transparansi penggunaan anggaran desa secara formal memang ada, tetapi banyak desa hanya menjalankannya secara simbolik. Baliho APBDes kadang tidak mencantumkan rincian proyek, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam monitoring. Jika warga Desa Sukadame diajak mengawasi proyek sejak awal, proyek fiktif seperti rabat beton dan sumur bor bisa lebih cepat terdeteksi.²⁹

Dampak Sosial Korupsi Dana Desa oleh Pj Kepala Desa Sukadame

Kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pj Kepala Desa Sukadame, S alias SKM, bukan hanya mencerminkan kegagalan dalam integritas birokrasi desa, namun juga memberikan dampak sosial yang luas dan serius terhadap masyarakat setempat. Korupsi pada level desa sangat rawan karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat yang seringkali berada pada kondisi ekonomi yang lemah. Berikut adalah dampak sosial yang timbul dari kasus ini:

1. Kerusakan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan Desa

Korupsi dana desa secara langsung menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan pemerintah secara umum. Masyarakat Desa Sukadame, yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan desa seperti rabat beton, sumur bor, kegiatan Posyandu, dan lainnya, merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Kondisi ini menciptakan krisis kepercayaan horizontal antara warga dan perangkat desa, serta kepercayaan vertikal terhadap pemerintah di atasnya.³⁰

Menurut survei ICW, menurunnya kepercayaan masyarakat akibat korupsi dapat menghambat partisipasi warga dalam pembangunan dan pengawasan dana publik, yang pada akhirnya memperkuat siklus penyalahgunaan kekuasaan.³¹

2. Terhambatnya Pembangunan dan Pelayanan Dasar

²⁵ Mubyarto. *Desa dan Pemerintahan Lokal dalam Politik Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE, 1998.

²⁶ Hardianto, Eko. "Budaya Permisif dalam Perilaku Korupsi." *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6, No. 2 (2021): 134–145.

²⁷ Wahyudi, Irfan. "Partisipasi Masyarakat Desa dan Ancaman Korupsi Struktural." *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 4 No. 1 (2019): 77–88.

²⁸ Lestari, Rina. "Pentingnya Literasi Anggaran untuk Masyarakat Desa." *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol. 3 No. 2 (2020): 55–62.

²⁹ ICW. *Potret Korupsi Dana Desa: Analisis dan Rekomendasi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.

³⁰ ICW. *Potret Korupsi Dana Desa*. Indonesia Corruption Watch, 2022.

³¹ Wahyudi, Irfan. "Partisipasi Masyarakat Desa dan Ancaman Korupsi Struktural." *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 4, No. 1 (2019): 77–88.

Korupsi dana desa mengakibatkan proyek-proyek fisik dan program sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, proyek pembangunan seperti rabat beton jalan lingkungan, sumur bor, dan pembayaran honor kader Posyandu tidak dilaksanakan, walaupun anggaran telah dicairkan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal:

- Akses air bersih (karena sumur bor tidak dibangun),
- Akses jalan desa (karena jalan lingkungan rusak),
- Kesehatan ibu dan anak (karena kegiatan Posyandu tidak aktif akibat honor kader tidak dibayar).

Efek domino dari kegagalan pembangunan ini bisa memicu ketimpangan sosial yang lebih besar di kemudian hari.

3. Meningkatnya Apatisme Sosial dan Budaya Toleransi Terhadap Korupsi

Kasus ini berpotensi mendorong apatisme sosial, di mana masyarakat menjadi tidak peduli terhadap isu pemerintahan desa. Apatisme ini tumbuh dari rasa frustrasi kolektif karena berkali-kali masyarakat melihat pemimpin yang mereka percayai malah melakukan penyelewengan. Dalam jangka panjang, apatisme dapat melahirkan budaya permisif terhadap korupsi, yang menganggap praktik tersebut sebagai "hal biasa".³² Budaya permisif ini sangat berbahaya, karena bisa membuat masyarakat enggan melaporkan atau mencegah penyimpangan, yang akhirnya menjadikan korupsi sebagai bagian dari sistem sosial yang "dapat diterima".

4. Stigma Sosial terhadap Keluarga dan Lingkungan Pelaku

Korupsi juga berdampak pada keluarga pelaku dan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat desa yang bersifat kolektif dan komunal, keluarga pelaku bisa mengalami stigma sosial yang cukup berat, seperti dikucilkan atau dijauhi oleh masyarakat karena dianggap "bermasalah". Hal ini bisa berdampak psikologis pada anak-anak pelaku maupun istri/suami mereka, yang tidak terlibat langsung tetapi ikut menanggung beban sosialnya.³³

5. Menurunnya Partisipasi dan Gotong Royong

Korupsi di tingkat desa menurunkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, musyawarah desa, dan pelaporan pembangunan. Ketika masyarakat merasa bahwa masukan mereka tidak dihargai atau bahwa hasil akhirnya hanya dinikmati oleh elite desa yang korup, maka mereka akan cenderung menarik diri dari proses partisipatif.

6. Stagnasi Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Dana desa seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran air, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Namun dalam kasus Sukadame, proyek-proyek tersebut diduga fiktif atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya mereka terima, dan akses terhadap pelayanan publik pun terganggu.³⁴

7. Rusaknya Nilai Sosial dan Norma Kolektif

Korupsi oleh tokoh desa seperti Pj Kepala Desa dapat memberi contoh buruk dan menciptakan normalisasi penyimpangan. Anak muda dan warga lain dapat meniru perilaku menyimpang jika melihat bahwa korupsi membawa kekayaan tanpa konsekuensi serius. Ini menciptakan budaya permisif terhadap korupsi, yang berbahaya bagi keberlangsungan moral sosial masyarakat.³⁵

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Sukadame merupakan bentuk konkret dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan oleh pejabat publik pada tingkat desa. Tindakan korupsi yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, stagnasi pembangunan desa, dan meningkatnya ketimpangan sosial.

³² Hardianto, Eko. "Budaya Permisif dalam Perilaku Korupsi." *Jurnal Integritas*, Vol. 6, No. 2 (2021): 134–145.

³³ Aziz, Nia. "Dampak Sosial Korupsi terhadap Keluarga dan Komunitas." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2020): 55–66.

³⁴ Transparency International. (2021). *Corruption and Development: Interconnection of Service Delivery and Public Trust*.

³⁵ Dwipayana, A. A. G. (2020). *Budaya Korupsi di Pemerintahan Desa: Studi Sosial dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 14(2), 134-148.

Dari aspek modus operandi, pelaku diduga melakukan sejumlah penyimpangan sistematis, antara lain:

- Pelaksanaan proyek fiktif,
- Penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fiktif,
- Penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pengadaan barang/jasa,
- Penggelapan honorarium kader desa,
- Dan tidak menyetorkan pajak kepada negara.

Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan struktural dan minimnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksiapan desa dalam hal manajemen tata kelola dana yang besar. Dari perspektif kriminologi, tindakan pelaku dapat dianalisis melalui empat teori penting:

1. White Collar Crime (Edwin Sutherland): menunjukkan bahwa pelaku menggunakan posisi dan status sosial untuk melakukan tindak pidana tanpa kekerasan, namun berdampak besar.
2. Strain Theory (Robert K. Merton): menjelaskan bahwa tekanan sosial untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa sarana legal mendorong pelaku memilih jalur “inovasi kriminal”.
3. Social Control Theory (Travis Hirschi): menjelaskan lemahnya ikatan sosial, nilai, dan pengawasan dari lingkungan sekitar sebagai penyebab individu melakukan penyimpangan.
4. Abuse of Power: menggambarkan penggunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi, tanpa akuntabilitas.

SARAN

Agar permasalahan serupa tidak terus berulang, maka diperlukan upaya strategis dan sistematis baik dari aspek preventif, edukatif, maupun represif, sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal
 - Perlu dibentuk unit pengawasan independen di tingkat kabupaten untuk memantau pelaksanaan dana desa secara berkala.
 - Peran BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga adat harus dimaksimalkan dalam melakukan pengawasan partisipatif berbasis warga (*citizen-based oversight*).
 - Audit dana desa oleh inspektorat harus dilaksanakan dengan jadwal yang konsisten dan transparan.
2. Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pemerintah harus mewajibkan implementasi aplikasi keuangan desa seperti Siskeudes secara konsisten dan real-time.
 - Semua informasi anggaran dan belanja desa harus dipublikasikan secara terbuka, termasuk pada papan informasi desa dan portal daring resmi.
3. Pendidikan Antikorupsi dan Etika Jabatan
 - Perlu adanya kurikulum pelatihan antikorupsi untuk kepala desa dan perangkatnya sebelum dilantik dan secara berkala selama masa jabatan.
 - Penanaman nilai-nilai integritas, tanggung jawab publik, dan pelayanan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam proses pembinaan aparatur desa.
4. Peningkatan Partisipasi dan Literasi Warga Desa
 - Masyarakat harus diberdayakan melalui program literasi anggaran desa agar mampu membaca, memahami, dan mengkritisi penggunaan dana publik.
 - Dibentuknya forum warga desa (forum akuntabilitas desa) yang aktif memantau kegiatan dan pembangunan desa.
5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil
 - Aparat penegak hukum harus bersikap profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, termasuk pada level desa.
 - Perlu dilakukan pemulihan aset (*asset recovery*) secara maksimal untuk mengembalikan kerugian negara.
 - Pengadilan juga diharapkan memberikan vonis dengan efek jera, terutama bagi pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan publik.

REFERENSI

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. LP3ES, 1987.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Pengelolaan Dana Desa*, 2020.
- Oke Medan, "Kasus Dugaan Korupsi Pj Kades Sukadame Masuk Tahap Dua, Tersangka Menyerahkan Diri," 3 Juli 2025.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*, Dryden Press, 1949.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat*, UGM Press, 2002.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa. *Integritas KPK*.
- Zulherawan et al. (2018). *Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime* – jurnal UIR.
- Sutherland, E.H. (1949). *White-Collar Crime*. Dryden Press.
- ACLC KPK (2023). *Kenali Modus Korupsi di Sektor Desa*.
- Fauziah, S. (2024). *Teori Fraud & Pencegahan Korupsi Dana Desa*. RistanSI.
- Herlinda et al. (2021). *Pengawasan Inspektorat Dana Desa*. Jurnal JAPS.
- Zakariya, R. (2020). op. cit.
- Maerani & Absor (2023). *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Kudus*. Jurnal UNISSULA.
- Dwi, Johan Panjaitan. "Dua Tahun DPO Kasus Dugaan Korupsi Dana APBDes, Pj Kades Sukadame Menyerahkan Diri." *SumutPos/JawaPos*, 3 Juli 2025
- "Eks Pj Kades di Labusel Korupsi APBDes Rp 505 Juta, 2 Tahun Buron." *DetikNews*, 4 Juli 2025. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7995241/eks-pj-kades-di-labusel-korupsi-apbdes-rp-505-juta-2-tahun-buron>
- Harahap, Rina. "Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2021): 23–31.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Potret Korupsi Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: ICW, 2023.
- Wahyudi, Irfan. "Kejahatan Publik dan Kerugian Sosial dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 77–88.
- Wahyudi, Irfan. "Kejahatan Publik dan Kerugian Sosial dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2021): 77–88.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, 1949.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672–682.
- Friedrichs, David O. *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. Belmont: Wadsworth Publishing, 2010.
- Mubyarto. *Desa dan Pemerintahan Lokal dalam Politik Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Hardianto, Eko. "Budaya Permisif dalam Perilaku Korupsi." *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6, No. 2 (2021): 134–145.
- Wahyudi, Irfan. "Partisipasi Masyarakat Desa dan Ancaman Korupsi Struktural." *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 4 No. 1 (2019): 77–88.
- Lestari, Rina. "Pentingnya Literasi Anggaran untuk Masyarakat Desa." *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol. 3 No. 2 (2020): 55–62.
- ICW. *Potret Korupsi Dana Desa: Analisis dan Rekomendasi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.
- ICW. *Potret Korupsi Dana Desa*. Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Wahyudi, Irfan. "Partisipasi Masyarakat Desa dan Ancaman Korupsi Struktural." *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 4, No. 1 (2019): 77–88.
- Hardianto, Eko. "Budaya Permisif dalam Perilaku Korupsi." *Jurnal Integritas*, Vol. 6, No. 2 (2021): 134–145.
- Aziz, Nia. "Dampak Sosial Korupsi terhadap Keluarga dan Komunitas." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2020): 55–66.